



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

7

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

7

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2024.

Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan, sasaran, Program dan kegiatan;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RKPDP Tahun 2024 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPDP.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023
J. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 33